

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat melakukan kegiatannya, tidak dapat dipungkiri dalam suatu perusahaan akan terjadi tindakan *fraud*. Kecurangan (*fraud*) biasanya terjadi karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh individu ataupun dilakukan secara bersama-sama. Menurut Tuanakotta (2014:28) Kecurangan adalah setiap tindakan yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Penipuan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lingkungan perusahaan masih sering terjadi dan terkadang sulit di atasi. Di Indonesia kasus kecurangan tidak lepas dari tiga jenis masalah yaitu korupsi, penggelapan aset dan manipulasi laporan keuangan. Kecurangan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kesalahan dalam penyajian dari faktor material dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta dari laporan keuangan sebagai salah satu untuk mengambil keputusan mengalami kerugian (Dinda Novitasari dkk: 2019)

Kecurangan saat ini masih sering ditemui dalam pemberitaan media masa, media cetak maupun media elektronik. Kecurangan menjadi sebuah kasus yang terus terjadi sampai saat ini. Kecurangan dapat terjadi di berbagai sektor baik pemerintahan maupun swasta. Tiap tahunnya kasus kecurangan ditemukan, tidak

ada institusi ataupun lembaga perusahaan yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadinya kecurangan.

Di Indonesia sendiri, kasus kecurangan masih sering ditemukan setiap tahunnya. Sebuah organisasi anti kecurangan terbesar didunia yang biasa dikenal dengan sebutan (*the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, 2018) mengungkapkan mengenai kecurangan perusahaan secara global dalam *Report to Nations* yang menyatakan bahwa kecurangan dalam *fraud* terdiri dari tiga kategori, yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan manipulasi laporan keuangan (*financial statement fraud*). Hasil survei (*the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, 2020) di tahun 2022 terdapat 2.448. kasus fraud yang dilaporkan oleh 125 negara di dunia berdasarkan delapan fokus wilayah. Pengelompokan kasus negara di wilayah Asia Pasifik, Indonesia menduduki peringkat pertama kasus fraud terbanyak yang berjumlah 36 kasus yang disusul oleh China 33 kasus, Australia 29 dan Philipina 24. Negara yang memiliki jumlah kasus paling rendah sebanyak 1 terdiri dari negara Laos, Macau, dan Myanmar dari 16 negara dengan total keseluruhan kasus di wilayah Asia Pasifik sebanyak 198 kasus dengan jenis fraud terbanyak yang dilakukan berupa korupsi sebanyak 51% sehingga mengakibatkan kerugian median USD 195,000.

Selaras dengan hasil survei ACFE tahun 2022, Berdasarkan survei (*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter*, 2019) (Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan KeraH Putih / P3K2P) tahun 2022, kasus *fraud* jenis korupsi adalah kategori *occupational fraud* yang sering terjadi dan dinyatakan fraud yang paling merusak di Indonesia. Presentase terjadinya kasus

korupsi sebanyak 67% dari total kasus *occupational fraud* di Indonesia dengan total kerugian Rp. 373.650.000.000, diikuti oleh penyalahgunaan aset sebanyak 21% dengan total kerugian 257.520.000.000 dan fraud laporan keuangan sebanyak 9,2% dengan total kerugian 242.260.000.000.

Fenomena kecurangan di Indonesia yaitu kasus korupsi dengan catatan kerugian negara terbesar terjadi di sektor kehutanan. Kasus ini penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang 2003-2022. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp104,1 triliun. Angka tersebut, menurut hasil pemeriksaan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berasal dari kerugian keuangan negara senilai Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebanyak Rp99,2 triliun.

“Kerugian perekonomian negara cakupannya lebih luas, sehingga nilainya cukup besar,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah dikutip dari Tempo.co.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan vonis terhadap kasus ini. Pertama terhadap Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma. Perusahaan ini memanfaatkan lahan negara secara ilegal. Melalui putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst, ia divonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Juga, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,2 triliun dan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp39 triliun. Selain korupsi, Surya juga ditetapkan menjadi

tersangka tindak pidana pencucian uang. Surya menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung pada 15 Agustus 2022.

Fenomena selanjutnya terjadi Kerugian negara dalam kasus Jiwasraya adalah sebesar Rp16,81 Triliun. Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2008 s.d. 2018 kepada Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung RI pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14.00 WIB.

Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2008 s.d. 2018 dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan Kejaksaan Agung tanggal 30 Desember 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atas proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksa dana di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp16,8 triliun yang merupakan nilai investasi saham dan reksa dana yang perolehannya dilakukan tidak sesuai ketentuan dan per 31 Desember 2019 masih dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). (www.BPKRI.com)

Fenomena selanjutnya yaitu pengungkapan kasus kecurangan yang dilakukan oleh Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu. kasus korupsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Tahun Anggaran 2018-2020 yang menyeret Kepala Desa, Supriyadi. Dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp 818 juta. Mantan Kepala Desa Citemu, Supriyadi pun telah divonis empat tahun penjara dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan pada Juli lalu. Ia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 818.722.500.

Fenomena-fenomena diatas menunjukkan masih banyaknya kecurangan yang terjadi di suatu perusahaan. Namun, kecurangan (*fraud*) dapat diminimalisir dengan adanya pencegahan kecurangan. Salah satu upaya untuk mengatasi terjadinya sebuah kecurangan yaitu dengan menciptakan budaya jujur, keterbukaan antar pihak, dan saling membantu antar pihak. Kesadaran yang tinggi dari pegawai juga dapat berfungsi sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan karena potensi pelaku penipuan menyadari bahwa mudah bagi individu untuk melaporkan kecurangan mereka. Setiap individu harus diberi kesempatan untuk melaporkan kecurangan walaupun tanpa menyebutkan namanya. Dengan demikian semua pegawai akan merasa disadarkan bahwa semua orang ikut mengawasi.

Penting bagi suatu organisasi untuk membangun sistem pelaporan dalam memfasilitasi dan mendorong pelaporan kecurangan yang berpotensi terjadi. Seperti *hotline whistleblower* yang menyediakan sarana untuk pemberitahuan secara cepat, membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memungkinkan penyelidikan, dan menyediakan kerahasiaan jika diinginkan oleh individu melaporkan kejadian tersebut. Seorang *whistleblower* dinilai sebagai orang yang paling efektif yang mampu mendeteksi secara dini segala hal yang

berkaitan dengan indikasi kecurangan (*fraud*) dalam suatu perusahaan. Sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk secara lebih awal melakukan langkah-langkah koreksi dan mitigasi yang diperlukan untuk mengamankan aset, reputasi, dan risiko kerugian yang mungkin timbul.

Penyelenggara *whistleblowing system* yang efektif perlu digalakan di setiap perusahaan, baik di sektor swasta maupun sektor publik. Karena *whistleblowing system* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang dapat mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktek *good governance*. Cara terbaik agar perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan ekonomis harus dilakukannya sebuah pencegahan kecurangan, seperti yang dikatakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012:32) bahwa pencegahan kecurangan merupakan upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan (*fraud*).

Pada dasarnya, mendeteksi kecurangan dan evaluasi adalah salah satu tugas dari seorang auditor internal tetapi semua pihak yang terlibat dalam organisasi juga berperan dalam hal itu. Faktor individu auditor internal yang menjadi tumpuan agar kinerja seorang auditor baik salah satunya adalah profesionalisme. Profesionalisme merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal, sehingga bisa menjadi sebuah kunci kesuksesan dalam pengawasan. Adanya sikap profesionalisme pada auditor internal diharapkan dapat mengantisipasi segala bentuk penyimpangan yang mungkin saja bisa terjadi (Mimin Widaningsih:2015).

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas yang dimiliki auditor internal yang mana merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pengawasan perusahaan.

Dengan adanya profesionalisme dari auditor internal, diharapkan dapat diambil langkah untuk mendeteksi juga mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin bisa terjadi. Saran dan sikap korektif dari auditor internal akan sangat membantu untuk mencegah kejadian penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan penyimpangan.

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Menurut Sawyer (2009: 35) Audit internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya. Hanya dengan begitu auditor internal bisa disebut melaksanakan audit dengan profesional. Dengan memiliki profesionalisme seorang auditor diharapkan dapat memiliki kinerja yang baik agar perusahaan atau organisasi dapat terhindar dari kecurangan dan kasus kasus yang marak terjadi.

Hal ini juga dapat mewujudkan tujuan pencegahan kecurangan yang dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012) yaitu menerapkan dan etika yang tinggi. Manfaat dari penyelenggaraan budaya jujur whistleblowing system yang baik adalah timbulnya keengganan melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sri Fatmawati (2015) yang berjudul “Pengaruh *Whistleblowing System* dan Efektivitas Audit Internal

terhadap pencegahan *Fraud* (Studi Kasus pada Tiga Perusahaan BUMN di Kota Bandung)”. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari tempat yang diteliti. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, PT PINDAD (persero), PT INTI (persero). Sedangkan penulis memilih PT Kereta Api Indonesia (persero) yang ada di Kota Bandung. Serta penulis mengganti variabel Efektivitas Audit Internal menjadi Profesionalisme Auditor Internal sebagai variabel independent (X2). Alasan penulis mengganti variabel independent (X2) untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap pencegahan kecurangan yang dilihat dari kualitas individu seseorang sebagai audit. Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa *Whistleblowing system* dan efektivitas audit internal memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan, maka dari itu penulis mengganti variabel efektivitas audit internal untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan terhadap pencegahan kecurangan. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul pengaruh *whistleblowing system* dan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dari judul tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen, variabel independent yang pertama yaitu *whistleblowing system* dan variabel independent yang kedua yaitu profesionalisme auditor internal serta variabel dependennya yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Whistleblowing System* dan Profesionalisme Aditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero))”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih banyak kecurangan yang terjadi dilingkungan perusahaan.
2. Kecurangan tersebut diduga karena sistem pencegahan kecurangan belum diterapkan dengan baik.
3. Beberapa kasus kecurangan dapat diungkap melalui *whistleblowing system*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *whistleblowing system* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Bagaimana Profesionalisme auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* dan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *whistleblowing system* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis profesionalisme auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *whistleblowingsystem* dan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.5 Kegunaan penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi, khususnya pada bahasan audit.

1.5.2 Kegunaan praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis mengenai *whistleblowing system*, profesionalisme auditor internal dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi, hingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).

3. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan dapat juga dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan masalah ini.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam pengumpulan data, peneliti mengambil data secara primer dengan mengunjungi langsung tempat penelitian dan menyebarkan kuisioner pada responden sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari tanggal disahkannya proposal penelitian hingga selesai.